

JAMINAN SOSIAL

2023

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 53, BD.2023/NO.53

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA NONFORMAL

- ABSTRAK:**
- bahwa setiap pekerja Nonformal berhak atas Jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat;
 - bahwa Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
 - bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan hak dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal, perlu suatu kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal;
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
- CATATAN:**
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
 - 15 hlm